



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2017/PA. Msb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara *Isbat Nikah* pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Dusun .....  
Desa .....  
Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara,  
sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun .....  
Desa .....  
Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara,  
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 27 Januari 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Lbt, tanggal 27 Januari 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1980 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa .....

Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang  
Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang  
Pemohon II berstatus perawan dan yang menikahkan Pemohon I  
dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam  
Desa ..... bernama .....  
dengan wali ayah kandung Pemohon II  
bernama ....., dan dihadiri saksi nikah dua  
orang ..... masing-masing ..... bernama  
..... dan ..... dengan  
mas kawin berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,  
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta  
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan  
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 10  
(sepuluh) orang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang  
mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut  
dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama  
Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak  
mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan  
untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada  
KUA setempat tidak mencatatkannya sementara saat ini Pemohon I  
dan Pemohon II membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk  
mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama  
Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara dan  
kepentingan hukum lainnya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II; yang di laksanakan pada tanggal 17 Agustus 1981 di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara;
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan ....., kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan para pemohon dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. .... Nomor : 7322110303620003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P1;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

an. .... Nomor : 7322114405630003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga an. .... Nomor : 7322110602054684, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P3;

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu :

**Saksi I** .....,  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 17 Agustus 1980, di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Imam Desa .....  
bernama ....., setelah mendapat pelimpahan dari wali Pemohon II;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan .....dan Juman T dengan mas kawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedang Pemohon II adalah Perawan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## Saksi

II ..... pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1980, di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa ..... bernama ....., setelah mendapat pelimpahan dari wali Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan .....
- Bahwa mahar untuk Pemohon II adalah cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Muh. Saleh dan Lukman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, keduanya juga ikut menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1980, di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara, Maka menurut Majelis, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa ..... bernama ....., sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon II, yang telah mewakilkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan dua orang saksi, saksi pertama bernama ..... sedang saksi kedua bernama .....

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah mewakilkannya kepada Imam Desa ....., sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandung Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II, berupa cincin emas 3 (tiga) gram. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon mengenai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 1980, yang dilaksanakan di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa wali pernikahan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
3. Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa ..... bernama ....., setelah wali Pemohon II mewakilkan kepadanya;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi;
6. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, berstatus jejak dan perawan serta tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II yang bernama .....

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, sehingga kewajiban Pemohon I dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980, di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II;) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980, di Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadila Agama Masamba pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 Miladhiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh ..... sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengganti,

## Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Materai	: Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>191.000,-</b>
			<b>(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</b>

untuk salinan

Pengadilan Agama Masamba.

Panitera.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)